

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dekripsi Pustaka

1. Hukum Islam

Ulama' sependapat bahwa dalam syariat islam telah terdapat segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik maupun perkataan maupun perbuatan. Hukum-hukum itu adakalanya secara jelas dan tegas, tetapi dikemukakan dalam bentuk dalil-dalil dan kaidah-kaidah secara umum. Untuk memahani hukum dan bentuk, *pertama* (yaitu secara tegas dan jelas) tidak diperlukan ijtihad, tetapi cukup diambil begitu aja dalam *nash* dan diamalkan apa adanya, karena memang sudah jelas dan tegas disebut oleh *Syar'i (Allah dari Rasul-Nya)*. Hukum islam dalam bentuk ini disebut *al-nushush al-muqaddasah* atau wahyu murni. Adapun mengetahui hukum islam dalam bentuk *kedua* (yang tidak disebut secara jelas dan tegas) diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam *nash* melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum yang ditetapkan melalui cara yang terakhir ini disebut *fiqh*.¹

Hukum hutang piutang mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan. Jika yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya wajib memberikan hutang. Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka orang kaya itu juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Jika seseorang yang berhutang bukan

¹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) cet. 2 23

karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangan karena berambisi mendapatkan keuntungan yang benar, maka hukum memberikan hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh hutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan niat menggunakan untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang. Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.²

Hukum hutang piutang dalam islam adalah **boleh**. Sebagaimana firman Allah pada Surat Al-Baqharah: 245 berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَضعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ³

Artinya: *siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*

Allah memberikan ganjaran kebaikan yang lebih kepada orang yang memiliki kelapangan untuk membantu saudaranya yang sedang dalam kesulitan berupa pemberian hutang.

² Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Muftahul Khair, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanief, 2009) cet. 1, 157-158

³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), 60

Jelas bahwa berhutang bukanlah suatu perbuatan dosa sebagaimana telah disebutkan. Bahkan bagi pemberi hutang, Allah mengganjarnya dengan kebaikan pahala yang berlipat ganda, karena berarti telah membantu dan menolong saudaranya yang sedang ditimpal kesulitan. Tetapi, perlu secara khusus diperlihatkan bagi orang yang diberi hutang, bahwakebiasaan berhutang akan bisa mengantarkannya kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dua dosa akibat dari kebiasaan berhutang yaitu: berdusta dan menyelisihi janji. Keduanya merupakan perbuatan dosa yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Akibatnya budaya konsumerisme tersebut, kita rela berkebung dalam hutang piutang yang telah sudah sangat jelas peringatannya dari Rasulullah bahkan cenderung mengarahkan kita pada dosa berikutnya yang tidak kalah hebatnya yaitu riba. Kita lebih memilih menuturi hawa nafsu agar terlihat hebat dimata manusia, yaitu dengan memiliki segala keinginan dan perhiasan dunia yang sementara dan sebentar ini saja, serta rela mengorbankan masa depan kita yang sesungguhnya yaitu kehidupan akhirat kelak yang kekal dan abadi.

2. Hutang Piutang

a. Pengertian Hutang Piutang

Al-Qard secara bahasa arab الْقَرْضُ yang berarti memotong, sedangkan dalam terminologi islam *al-Qardh* berarti menyerahkan uang (harta) kepada seseorang yang memerlukan dan si peminjam (berhutang) harus mengembalikan lagi harta itu kepada pemiliknya. Hutang piutang (*al-Qardh*) berarti memberikan sesuatu, baik berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, mengembalikan yang dihutangkan dengan jumlah yang sama tidak

kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁴

Hutang piutang merupakan dua kata yang berhubungan erat antara satu dengan lainnya. Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjamkan dan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Pengertian hutang piutang termasuk dalam pengertian perjanjian. Adapun perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah *”sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang lainnya.*

Perjanjian hutang piutang ini dikenal dengan istilah perdata, yang terdapat dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Hutang piutang atau pinjaman adalah transaksi antara dua belah pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada orang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi oleh pihak kedua dengan hal yang serupa, atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak yang lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikannya sebagai pengganti”.

Hutang piutang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan antar manusia, manfaatnya antara lain yaitu untuk tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, memberikan hutang kepada orang lain termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, islam mengajarkan

⁴ Yuswalina, *Hutang piutang dalam persepektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin*

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.pxp/intizar/articacle/download/419/>
370

prinsip tlong-menolong dalam kebaikan serta melepaskan kesulitan orang lain.⁵

Sedangkan secara istilah menurut Syekh Zainuddin Abdul Aziz al al-Malibary dalam bukunya *Fathul Mu'in*.

(الإِقْرَاضُ) وَهُوَ تَمْلِيكُ شَيْءٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

Artinya : (*Al-Iqradl*) atau *Qard* menghutangi yakni memberikan kepemilikan kepada orang lain dengan pengembalian yang sama.⁶

Menurut Hanafiyah *qard* dalam bukunya Wahbah Az-Zuhaili yang dikutip Dimyauddin Djuwaini:

وَإِصْطِلَاحًا عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ: هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَنْقَا ضَاؤَهُ. أَوْ بَعْبَارَةً أُخْرَى: هُوَ عَقْدٌ مَقْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ.

Artinya: “merupakan akad khusus pemberian harta mitsli kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-Qardh* adalah penyediaan dana tagihan yang dapat dipersembahkan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang mewajibkan peminjaman melunasi pelunasan

⁵ Yuswalina, *Hutang piutang dalam persepektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin*
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.pxp/intizar/articacle/download/419/370>

⁶ Ibnu Aby Zain, *Fiqih Klasik Terjemahan Fathul Mu'in*, Juz 3, (Kediri, Lirboyo Press, 2015) cet. 1, 47

*hutangnya setelah jangka waktu tertentu.*⁷

Madzhab-madzhab yang lain mendefinisikan *qard* sebagai pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, hal itu dimaksudkan bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta itu mencakup harta *mitsliyyat* (barang yang memiliki kesepadanan dan kesetaraan dipasar), hewan dan barang dagangan. Sedangkan para ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian hutang piutang (*qard*).

Menurut ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah *qard* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang dimiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Menurut ulama' Malikiyah *qard* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imblan atau tambahan dalam pengembaliannya. Menurut ulama' Hanabillah *qard* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya.⁸

Sayyid Syabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam, agar orang yang meminjam

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254

⁸ Azharudin, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150

mengembalikan yang serupa dengannya, ketika telah mampu.⁹

Menurut Habsy as-Siddiqy hutang piutang adalah akad yang dilakukan oleh dua orang yang satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikannya, kemudian ia harus mengembalikannya barang tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Berdasarkan pengertian dua pengertian *i'arah* yang mengandung makna *tabarru'* atau memberikan harta kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'awwadah* karena harta yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan dihabiskan dan dibayar gantinya.¹⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً
مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ
عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا،
سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ
الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، (رواه مُسْلِمٌ)

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata, ,Rasulullah saw. bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari Qiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah

⁹ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah* Terj. Abu Syauiqina (PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), 115

¹⁰ Teungku Muhammad Habsy as-Siddiqy, *Pengantar Fiqh Mua'amalah*, (Semarang, PT. Pustaka Rizki,2001), 103

akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya selama hamba-Nya mau menolong saudaranya.' (HR.Muslim)¹¹

b. Dasar Hukum Hutang Piutang

Dasar hutang piutang dapat kita temukan dalam Alquran dan Hadits. Transaksi *qard* diperbolehkan oleh para ulama' berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ijma' ulama'. Sesungguhnya demikian, Allah SWT, mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah.¹²

1) Alquran

Alquran adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah yang melalui Malaikat Jibril, autentik Alquran dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia bukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membuktikan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibuktikan, ayat-ayat Alquran berada dalam rekaman teliti para sahabat, ditempat yang terpisah. Alquran disebarluaskan secara periwayatan oleh orang-orang banyak yang tidak mungkin bersekongkol untuk berdusta.

¹¹ Ibnu Aby Zain, *Fiqih Klasik Terjemahan Fathul Mu'in*, Juz 3, (Kediri, Lirboyo Press, 2015) cet. 1, 47

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya: "...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

Maksud dari ayat ini adalah bertolong-menolonglah kamu yang menyenangkan hati orang banyak dan meridhakan Allah. Jika seseorang manusia dapat melakukan yang demikian itu, maka sempurnalah kebahagiaan.

Transaksi hutang piutang terdapat dalam nilai leluhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan demikian pada dasarnya pemberian hutang pada seseorang harus didasari niat tulus sebagai usaha untuk tolong menolong sesama dalam kebaikan. Tujuan dan hikmah dibolehkannya hutang piutang adalah memberi kemudahan bagi umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Orang yang kekurangan dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang bercukupan.¹³

Keuntungan dalam memberikan hutang dalam surat Al-Hadid ayat 11, yaitu:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ
لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ¹⁴

¹³ Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor, Kencana, 2003),222

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), 902

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”

Ayat diatas menggambarkan bahwasannya Allah SWT mendorong agar umat islam berlomba-lomba dalam hal kebaikan, terutama dalam hal memanfaatkan hartanya dijalan Allah SWT. Dan kemudian akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat ganda kebaikan. Selain itu, Allah juga memberikan aturan dalam transaksi hutang piutang agar sesuai dengan prinsip syariah. Yaitu aturan agar setiap hutang piutang hendaknya dilakukan secara tertulis.

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah jika diseru untuk “meminjamkan kepada Allah” artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kia juga disru untuk “meminjamkan kepada antar sesama manusia” sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).¹⁵

2) Al-Hadits

Hadits adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Alquran, pekerjaan, atau ketetapanannya. Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah:

- a. Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran atau disebut *ta'kid* dan *takrir*.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132

- b. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Alquran dalam hal menjelaskan arti yang masih samar. Merinci apa-apa yang ada dalam Alquran disebutkan dalam garis besar membatasi apa yang dalam Alquran dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Alquran.
- c. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Alquran.

Hukum memberi hutang adalah sunnah karena mengandung suatu kebaikan, yaitu menolong orang yang sedang ditimpa kesulitan. Menolong orang dalam keadaan seperti itu sangat dianjurkan oleh agama.¹⁶

Dalam hadits Rasulullah SAW, disebutkan:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا " (رواه ابن ماجة)¹⁷

Artinya : “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw. berkata, ,tidaklah seorang muslim yang memberikan qard} atas hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya tersebut dinilai seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)

¹⁶ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi’i Edisi Lengkap Mu’amalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia), 65.

¹⁷ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, (Beirut: Dar Ihya’, t.t.), 812.

Hadits diatas menjelaskan bahwa memberikan hutang kepada seseorang pada saat ia membutuhkan sebanyak dua kali, maka nilai pahalanya sama dengan memberikan sedekah sekali.

Dari ayat Alquran dan Hadits dapat digambarkan bahwasannya hutang piutang itu diperbolehkan dan dianjurkan. Dan Allah SWT pasti akan memberikan balasan berlipat-lipat ganda bagi seseorang yang berkenan memberikan hutang kepada saudaranya yang membutuhkan. Dan untuk orang yang berhutang dengan niat yang baik maka Allah pun akan menolong sampai hutang tersebut terbayarkan.

Para ulama' sepakat dan tidak ada pertolongan mengenai kebolehan hutang piutang, kesepakatan ulama' ini didasari pada tabiat manusia yang tak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi salah satu bagian dalam kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁸

3) Ijma'

Secara etimologi ijma' mengandung dua arti yaitu:

- a. Ijma' dengan arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, ijma' dalam artian pengambilan keputusan itu dapat dilihat

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 131-132

dalam dalam firman Allah Q.S Yunus (10) 71

- b. Ijma' dengan arti sepakat. Ijma' dalam arti ini dapat dilihat dalam Alquran srat Yunus (12) 15

Ijma' dalam istilah teknis hukum atau syar'i terdapat perbedaan rumusan.

Para ulama' telah menyepakati bahwa *qard* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ertolongan atau hubungan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Meskipun demikian, hutang piutang juga mengikuti hukum *taklifi* yang terkadang dihukumi boleh, makruh, wajib, dan terkadang haram. Hukum dari pemberian hutang yang awalnya hanya diperbolehkan yang menjadi suatu hal yang diwajibkan jika diberikan kepada orang sangat membutuhkan.

Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalkan untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Dan hukumnya boleh jika untuk menambah modal usahanya karena berambisi mendapatkan keuntungan besar.

Haram bagi pemberi hutang mansyaratkan tambahan dan waktu akan dikembalikan hutang. Hutang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana

kehidupan. Akad dalam hutang piutang bukanlah salah satu sarana hutang kepada orang lain. Oleh karena itu, diharakan bagi pemberi hutang untuk mensyaratkan tambahan dari hutang yang diberikan ketika mengembalikannya. Tetapi berbeda jika berlebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari seseorang yang berhutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba' dan diperbolehkan. Karena ini terhitung sebagai membayar hutang dengan baik.¹⁹

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum hutang piutang diatas baik firman Allah dan hadits Nabi Muhammad SAW, hutang piutang merupakan salah satu bentuk akad yang disyariatkan hukum islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya, merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Secara otomatis hutang piutang merupakan tindakan yang disunnahkan menurut menurut hukum islam, jika dilakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan syara'.

c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Dalam hutang piutang (*qard*), terdapat pula rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah, adapun rukun dan syarat hutang piutang (*qard*) sendiri ada tiga, yaitu:

1. *'Aqid* yaitu orang yang berhutang, yaitu terdiri dari *muqrid* (pemberi hutang) dan *muqtarid* (penerima hutang)
2. *Ma 'qud 'alayh* yaitu barang yang dihutangkan

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 132

3. *Shighat al-aqad* yaitu ucapan *ijab* dan *qabul* atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak akan terlaksananya suatu akad.²⁰

Demikian juga menurut Chairuman Pasaribu bahwa rukun hutang piutang ada empat macam, yaitu:

1. Orang yang memberi hutang.
2. Orang yang dihutangi
3. Barang yang dihutangkan (objek)
4. Ucapan *ijab* dan *qabul* (lafadz).²¹

Hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasarat dari sesuatu tersebut.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hutang piutang adalah:

1. *'Aqid* (orang yang berhutang)

Orang yang berhutang dan memberikan hutang dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Sebab yang menjalankan praktik hutang piutang adalah mereka berdua, untuk itu diperlukan orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun syarat memberikan hutang dan yang berpiutang adalah sebagai berikut:

- a. Orang tersebut telah sampai umur (dewasa)
- b. Berakal sehat
- c. Barang tersebut mau dan bisa berfikir.²²

²⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstua*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet 1, 173

²¹ Chairuman Pasaribu, dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), 137

²² Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang Piutang*, (Jakarta, Kencana, 2013), 12

Seseorang dapat dipandang mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum apabila telah sampai *tamyiz* telah mapu menggunakan pikirannya untuk membeda-bedakan hal yang baik mana yang buruk, yang berguna dan tidak yang berguna, terutama dapat membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Imam Syafi'i mengungkapkan bahwa empat orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun belum *mumayyiz*), orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta. Disamping itu yang berhutang piutang hendaklah orang yang mempunyai kebebasan memilih, artinya bebas untuk melakukan akad perjanjian yang lepas dari paksaan dan tekanan. Sehingga dapat terpenuhi akadnya, prinsip saling percaya. Oleh karena itu, tidak sah hutang hutang yang dilakukan adanya unsur paksaan.²³

2. Objek Hutang (*Ma'qud Alayh*)

Ma'qud Alayh atau objek hutang yang dijadikan hutang piutang adalah suatu hal lain rukun dan syarat dalam transaksi hutang piutang, disamping itu adanya *ijab* dan *qabul* dan dan pihak-pihak yang melakukan transaksi hutang piutang tersebut, perjanjian hutang piutang itu dianggap terjadinya apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakan hutang piutang.

Untuk itu objek hutang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan

²³ Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), 58

- penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang.
- b. Dapat dimiliki
 - c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
 - d. Telah ada waktu perjanjian dilakukan.²⁴

Akad hutang piutang itu dilakukan karena adanya suatu kebutuhan yang mendadak, sudah tentu benda yang dijadikan objek hutang itu adalah benda yang bernilai (bermanfaat) dan setelah dipergunakan benda itu habis maka pengembaliannya itu bukan barang yang telah diterimanya dahulu, akan tetapi dengan benda lain yang sama.

Barang yang menjadi objek hutang piutang haruslah barang yang dimiliki. Tentunya ini dapat dimiliki oleh objek yang berhutang. Sebab dalam hutang akan terjadi pemindahan milik dari yang memberi hutang kepada pihak yang berhutang. Demikian juga yang berhutang yang dijadikan objek hutang piutang harus ada pada saat terjadinya hutang piutang. Sebab kalau dilihat dari tujuan seseorang itu berhutang adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak, sehingga kalau barang tersebut tidak dapat diserahkan (tidak ada) maka tidak mungkin akan terjadi hutang piutang.

3. Ijab dan qabul (*Shighat al-aqad*)
Shighat akad merupakan *ijab*, pertanyaan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan *qabul* merupakan pertanyaan pihak kedua untuk menerimanya. *Shighat* akad dapat dilakukan

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz Azaz Hukum Muamalah*(Jokjakarta: Pn. Fakultas Hukum Universal Islam, 1990), 44

secara lisan, tulisan atau isyarat yang diberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. *Sighat* akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *sighat* akan dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus ada kesesuaian
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan.²⁵

Rukun akad yang utama adalah *ijab* dan *qabul*, syarat yang harus ada dalam rukun dapat menyangkut subjek dan objek suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *ijab* dan *qabul* mempunyai akibat hukum:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila kedua belah pihak sama-sama hadir.²⁶

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 104

Setiap pembentuk akad atau ikatan mempunyai syarat yang dilakukan syara' dan wajib disempurnakan. Adapun syarat terjadinya akad sua macam, sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 1. Pihak-pihak yang melakukan akad ialah diandang mampu berindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang krang waras (*gila*) atau anak kecil yang belum *mukallaf* , hukumnya tidak sah.
 2. Objek akad itu diketahui oleh syara'
 3. Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'
 4. Akad yang dilakukan itu menurut syarat-syarat khusus yang bersangkutan disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.
- b. Syarat-syarat khusus, umumnya syarat jual beli, berbeda dengan sewa menyewa dan gadai.
 1. Akad itu bermanfaat
 2. *Ijab* tetap utuh sampai terjadi *qabul*

Akad *qard* termasuk ke dalam akad *tabarru'* karena didalamnya ada unsur kebaikan dan ketakwaan. Akad menurut tujuannya berbagai atas dua jenis, yaitu:

1. Akad *Tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena

²⁶ Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaks Bank Syariah*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2015), 46

mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.

2. Akad *Tijari* yaitu: akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.²⁷

Pada hakikatnya tujuan mengadakan akad ialah untuk mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Pengertian maslahat dalam islam meliputi kehidupan dalam dunia dan akhirat dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan, maka kaidah fikih yang berlaku adalah “apabila hukum syara’ dilaksanakan, maka pastilah tercapainya kemaslahatan”. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan akad ternyata terjadi atau perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kemudharatanpihak lain, maka kaidah fikih yang berlaku adalah sebagai berikut “segala apa yang menyebabkan terjadinya kemudharatan (bahaya) maka hukumnya haram”. Untuk mencapai

²⁷ Yuswalina, *Hutang piutang dalam persepektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin*

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.pxp/intizar/articacle/download/419/370>

kemaslhatan dan mencegah timbulnya kemudharatan, dalam fikih diumpai adanya hak *khiyar* ialah hak yang memberikan opsi kepada para pihak meneruskan atau membatalkan akad karena adanya sebab yang dapat merusak keridhaan. Hak *khiyar* berlaku pada akad yang bersifat belum pasti, sedangkan apabila terjadi pelanggaran setelah perikatan yang bersifat pasti (*luzum*) maka yang berlaku bukan lagi hak *khiyar*, melainkan pemberian hak berupa tuntutan mendapatkan ganti rugi para pihak yang merasa dirugikan.²⁸

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (*qard*) adalah sebagai berikut:

1. Besarnya pinjaman harus diketahui takarannya atau jumlahnya
2. Sifat pinjaman harus diketahui jika bentuknya hewan
3. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman, jika tidak sah jika berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalannya.²⁹

Perlu diketahui syarat yang ada dalam akad menurut keabsahanterjadi menjadi tiga yaitu:

1. Syarat *shahih* adalah syarat yang sesuai dengan subtansi akad,

²⁸ Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaks Bank Syariah*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2015), 53

²⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 110

memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf*)

2. Syarat *fasih* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria dalam syarat *shahih* atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Akibat hukumnya *mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara)'
3. Syarat batal adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat *shahih* dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.³⁰

d. Manfaat Hutang Piutang

Ulama' Hanifiyah, setiap *qard* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat *qard*.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *muqrid* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtarid*, seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtarid* jika dimaksudkan untuk membayar hutang *muqrid*, bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqrid*, jika dimaksudkan untuk menyicil hutang.

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah melarang *qard* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qard* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qard* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang. Selain itu, Rasulullah pun melarangnya. Namun demikian, jika tidak

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta, Gema Insani Dar al-Fikr, 2007), 203

disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk menganbil yng lebih baik, *qard* dibolehkakan, tidak dimaksudkan bagi *muqrid* untuk mengambilnya, sebab Rasulullah SAW, pernah memberikan anak unta yang lebih baik kepada seseorang laki-laki dari paada unta uang diambil.³¹

3. Hutang Uang di Bayar dengan Barang

Hadits dari Ibnu Umar r.a bahwa beliau menjual unta di Baqi' dngan dinar, dan mengambil pembayarannya dengan dirham. Kemudian beliau mengatakan aku mendatangi Rasulullah SAW dan kusampaikan:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي أبيعُ الْإِبِلَ بِالْبَيْعِ بِالدَّنَانِيرِ وَأأخذُ الدَّرَاهِمَ، قَالَ: « لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَقْتَرِ قَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ »

Artinya : “Aku mendatangi Rasulullah SAW dan kusampaikan, ‘Saya menjual onta di Baqi’ dengan dinar secara kredit dan akau menerima pembayarannya dengan dirham. Beliau bersabda tidak masalah kamu mengambil dengan harga hari pembayaran, selama kalian tidak berpisah sementara masih ada urusan jual beli yang belum selesai” (HR. Ahmad 5555, Nasa’i 4582, Abu Daud 3354, dan yang lainnya).³²

Hadits ini menunjukkan, bahwa dalam utang dan pelunasan, dibolehkan dengan jenis mata uang yang berbeda atau dengan komoditas berbeda. Dinar, mata uang dari bahan emas. Sedangkan dirham, mata uang dari bahan perak. Sementara mata uang lainnya, dianalogikan dengan dinar dan dirham, selama

³¹ Rachmat Syafe’i *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), 156

³² Chatibul Umam, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Cahaya Indah, 1993), 149

keduanya digunakan sebagai alat tukar. Karena itu, utang uang boleh dibayar dengan emas, atau utang rupiah dibayar dengan dollar, dengan syarat:

1. Kesepakatan beda jenis pembayaran ini tidak dilakukan pada saat hutang, namun baru disepakati pada saat pelunasan (memiliki persamaan adanya celah riba nasiah).
2. Menggunakan standar harga waktu pelunasan, dan bukan harga waktu utang (mengacu pada harga emas pada waktu pelunasan).³³

Hutang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari detengah kehidupan manusia karena lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebihan dalam hartanya, ada pihak yang ditengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang ditengah dilapangkan rizkinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengansyarat ada tamnahan.

Contoh kasus: Si Dul setiap mau tanam padi tidak punya modal, akhirnya si Man memberikan pinjaman modal sebesar Rp, 1,5 juta, dengan kesepakatan nilai bayarnya 1 ton setelah panen (100 kg gabah di hargai 150 rb). Padahal harga normal gabah 100kg/Rp. 250rb. Berarti si Man dapat keuntungan sebesar 1 juta.³⁴ Kasus sperti ini termasuk akad hutang piutang yang fasid (rusak/ tidak sah). Akad peminjaman adalah dengan jenis yang sama. Mengingat harganya belum diketahui saat panen. Kemudian bila akad berawal dari *qardlu*, juga tidak sah sebab tidak diketahui berapa banyak hutang yang harus dilunasi.

³³ Chatibul Umam, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Cahaya Indah, 1993), 149

³⁴ Kodifikasi Angkatan Santri 2009, *Kang Santri (Menyikap Problmatika Umat*, Jilid 2 (Kediri, Lirboyo Press, 2012), 61

Akad yang harus dipakai supaya tidak termasuk riba, bisa memakai solusi diantaranya:

1. Jangan disyaratkan (disebutkan) didalam akad
2. Kelebihan dari harta pinjaman dijadikan hibah/hadiah oleh orang peminjam
3. Kelebihan dari huang peminjam dijadikan ndzar oleh orang yang meminjam.³⁵

Berakhirnya akad hutang apabila objek akad ada pada *muqtarid* telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* sebesar pokok pinjaman, apabila jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan pengambilan *qard* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad berlangsung. Tetapi apabila di *muqrid* meminta penegembaliannya ditempat yang dikehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid*.

Akad hutang piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* meninggal dunia maka akad *qard* atau peminjam yang dilinas menjadi tanggungan ahli warisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qard* dapat dianggap lunas atau berakhir jika *muqrid* menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.

4. Pelunasan Uang

Hutang merupakan sejumlah uang diinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang

³⁵ Yuswalina, *Hutang piutang dalam persepektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin*
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.pxp/intizar/articacle/download/419/370>

sama dengan yang diterima dari pemiliknya pada jangka waktu telah disepakati. Wajib membayar hutang adalah suatu kelaziman.

Apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang telah merasa mampu melunasi harganya, maka orang yang berhutang wajib segera melunasi hutangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayarannya, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah SAW. Hukuman fisik berupa dipenjara, hingga didera dengan dicambuk hingga ia menunaikan tanggungan hutangnya. Pelanggaran kehormatan dengan cara menyampaikan perilaku ini kepada pihak yang berwenang atau orang lain yang mampu memberikan tekanan kepadanya sehingga pada akhirnya ia menunaikan tanggungan piutangnya.

“Penundaan orang yang telah berkelapangan adalah tindak kedzaliman yang menjadikan perilakunya layak untuk dihukumi (fisiknya) dan dilanggar kehormatannya”³⁶

Orang yang berhutang bertekad untuk melunasi hutangnya kepada yang berhak menerimanya. Niscaya akan mendapat pertolongan dari Allah. Akan tetapi orang yang berhutang tidak membayarnya sampai orang tersebut meninggal dunia maka termasuk dosa besar dan menghalangi untuk masuk surga serta ruhnya akan terjatung-katung sampai hutangnya dilunasi. Adapun pelunasan hutang dalam kondisi kesulitan membayar hutang yaitu kreditur mempunyai wewenang untuk menagih hutang kepada pihak berhutang sampai dibayar apabila sudah jatuh tempo, sedangkan pihak berhutang berkewajiban mengembalikan pada jangka waktu yang telah disepakati apabila dia mampu membayarnya, sebab hutang merupakan suatu perjanjian yang harus ditepati.

³⁶ Shahih Bukhori, *Kitab Al-Istqardh*, no. 2400.

Namun jika hutang telah jatuh tempo, sedangkan orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Dalam kondisi seperti ini hendaknya kreditur bersikap sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- a. Memberikan perpanjangan waktu pelunasan

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ³⁷

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Apabila ada seseorang yang selalu berbeda dalam situasi sulit, maka tangguhkan sampai ia lapang. Jangan menagihnya jika kamu mengetahui sempit, apabila memaksanya membayar dengan suatuyang amat dibutuhkan. Yang menangguhkan itu, pinjaman dinilai sebagai *qard hasan*, yakni pinjaman yang baik, setiap ia menangguhkan, setiap saat itu pula Allah memberi ganjaran itu. Allah meliapat gandakan, karena yang meminjamkan ketika itu mengharapkan pinjaman kembali, tetapi tertunda dan menerima dengan lapang dada, berbeda dengan sedekah yang sejak semula yang bersangkutan tidak lagi mengharapkannya. Kelapang dada inilah yang dianugrahi ganjaran setiap saa oleh Allah sehingga pinjaman itu berlipat ganda.

- b. Membebaskan sebagian atau seluruh hutang

³⁷ Departemen Agama RI *Alquran dan Terjemah* (Surabaya, CV. Jaya Sakti, 1989), 59

Pada surat al-Baqarah ayat 280 telah dijelaskan apabila penghutang sedang dalam kesulitan, maka hendaklah pemberi hutang membebaskan sebagian atau seluruh hutang.

1. Penambahan yang tidak diperjanjikan

Hutang seharusnya dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan yang diterima dari kreditur tanpa tambahan, namun apabila terdapat penambahan pembayaran yang dilakukan atas kemauan debitur secara ikhlas sebagai tanda terima kasih atas bantuan pemberian hutang dan bukan didasari atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (*halal*) bagi pihak yang berhutang, dan merupakan kebaikan bagi pemberi hutang.

2. Penambahan yang diperjanjikan

Adapun tambahan yang dikehendaki oleh pemberi hutang atau telah menjadi perjanjian sewaktu akad, hal tersebut tidak boleh, tidak halal orang yang memberi hutang untuk mengambil tambahan itu, misalnya orang yang memberi hutang berkata kepada penghutang “Saya memberi hutang engkau dengan syarat sewaktu-waktu membayar engkau tambah sekian.”³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Telaah pustaka mempunyai andil yang besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang

³⁸ Yuswalina, *Hutang piutang dalam persepektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin*

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.pxp/intizar/articacle/download/419/370>

teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Untuk mengetahui validitas penulisan yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi sarjana, yang mempunyai subjek sama tetapi persepektif bahasannya yang berbeda, hal ini bentuk bukti bahwa penulisan yang penulis lakukan adalah murni dan jauh dari pada upaya plagiat. Adapun skripsi sebagai bahan rujukan yaitu:

1. Skripsi yang terbit pada tahun 2009, yakni berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Utang Piutang dengan Gabah Di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblondang Kabupaten Mojokerto” yang ditulis oleh Nurul Fadilah. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa implementasi hutang pupuk dengan gabah yang terjadi di Desa Pucuk Kecamatan Dawarblondang Kabupaten Mojokerto adalah tidak dibentuknya oleh Islam. Karena hutang piutang dalam islam mensyaratkan dalam hal pengembaliannya harus sama dan sejenis.³⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Afifatun Nadhiroh pada tahun 2015 yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Hutang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”. Skripsi ini menjelaskan bagaimana analisis hukum islam terhadap hutang piutang sistem ijo yaitu sistem hutang piutang yang dibayar gabah. *Pertama* sistem ngijo yang dilakukan tanpa adanya saksi menyebabkan akad tidak sempurna yang berarti akad yang dilakukan tidak sah, *Kedua*, sistem ijo bukan termasuk akad qard karena adanya ketidaksesuaian antara jumlah pokok hutang dengan jumlah pelunasan, serta adanya tambahan 5% padi pada saat petani tidak

³⁹ Nurul Fadilah “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Hutang Piutang Pupuk dengan Gabah di Desa Pucuk Kabupaten Dawarblondang Kabupaten Mojokerto*”, (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009)

bisa melunasi hutang pada waktu jatuh tempo (panen).⁴⁰

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah mekanisme dan sistem hutang piutangnya. Mekanisme pinjaman sistem ijo adalah peminjaman yang pengembaiannya hutang lebih besar tiga kali dari hutang yang dipinjam. Pengembalian tersebut dianggap oleh tengkulak sebagai ujah karena telah memberikan pinjaman sistem io terdapat perjanjian yang apabila petani yang berhutang tidak bisa melunasi pada jatuh tempo, tengkulak meminta tambahan sebesar 5% dari jumlah pokok yang dihutang. Selain itu, pelakunya juga berbeda. Hutang piutang sistem ijo pelakunya adalah hanya terjadi antara petani dan tengkulak. Penulis skripsi diatas menyebutkan pada kesimpulan bahwa hasil penelitiannya hutang piutang dalam sistem ijo bukan termasuk akad qard.

Berbeda jika dalam bentuk sistem hutang uang dibayar gabah pelakunya tidak hanya antara petani dan tengkulak tetapi juga antara petani dengan sesama petani, petani dengan pedagang. Fokus penelitian hutang uang dibayar gabah adalah objek yang digunakan untuk membayar hutang yaitu gabah dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akadnya jika hutang dibayar dengan gabah satu kwintal.

3. Skripsi dengan judul “Analisis Qard Terhadap Tradisi Hutang Beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya” yang terbit tahun 2015, ditulis oleh Mohammad Rizki, dalam tradisi hutang piutang yang terjadi di Kelurahan Simolawang Surabaya terjadi ketika saat *muqtarid* mengadakan suatu hajatan, kemudian mendapatkan sumbangan atau hutangan *muqrid* yang berupa bahan-bahan pokok untuk mengkosumsi hajatan, kemudian pada saat mengembalikan *muqtarid* harus memberikan

⁴⁰ Nur Afifatun Nadhiroh “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem Ijo (Ngijo) di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

kelebihan dalam pengembaliannya sebagai bentuk rasa terima kasih pada saat *muqtarid imengadakan hajatan*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hutang piutang yang terjadi di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya tidak sah menurut hukum Islam, karena masih ada pihak yang dirugikan antara *muqtarid* dan *nuqrid*, hal ini karena *muqtarid* harus mengembalikan lebih dari setiap sumbangan atau hutang untuk hajatannya yang diterima *muqrid* namun terdapat *tafsil* (alternatif) jika *muqtarid* memberikan tambahan tersebut dengan sukarela dan itu hukumnya sah.⁴¹

4. Skripsi yang ditulis oleh Hamdah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Hutang Akibat Inflasi di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”. Skripsi ini menjelaskan bahwa penyelesaian hutang piutang akibat inflasi di Desa Cangkring dengan menyesuaikan jumlah hutang sesuai dengan perubahan nilai mata uang yang berlaku adalah dapat dibenarkan oleh Islam dan pembahasan jumlah uang yang berhutang ini tidak boleh melebihi jumlah inflasi. Ada persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang hutang piutang yang mengakibatkan pertambahan jumlah uang dan barang ketika pelunasan hutang. Namun yang menjadi perbedaan yaitu, penelitiannya menitikberatkan pada pengaruh inflasi sebagai alasan pertambahan jumlah uang yang harus dibayarkan sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada permainan harga jual barang sebagai alat pembayaran.⁴²

⁴¹ Mochammad Rizki, “Analisis Qard Terhadap Tradisi Hutang Beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simikerto Surabaya” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

⁴² Hamdah “Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Hutang Piutang Akibat Inflasi di Desa Cangkring Rembang Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak”, (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2000).

5. Skripsi Ahmad Nurokhman “Hutang Uang Dibayar Genteng paa Masyarakat Desa Kebulusan Kecamatan Pejogoan Kabupaten Kebumen(Studi Komparasi Hukum Islam dan Perdata indonesia)”. Skripsi ini membahas tentang kegiatan hutang piutang menggunakan uang namun pengembaliannya berupa barang dan dibebankan atas pemanfaatan pinjaman, penelitian ini menitikberatkan pada studi komparasi antara hukum islam dan hukum positif.⁴³

Ketiga kajian diatas, jelas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Uang Dibayar Gabah (Studi Kasus di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan pada akad yang digunakan dalam hutang piutang uang dibayar dengan gabah dan bagaimana hukum islamnya.

C. Kerangka Teoritik


Kerangka berfikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu permasalahan yang akan menjadi objek penelitian, penelitian yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Kerangka yang digunakan penulis dalam mengembangkan bentuk uraian bagan yang merupakan bentuk paparan dalam mengembangkan kerangka berfikir dalam suatu penelitian yang akan diteliti, menjelaskan potensi dan permasalahan yang dihadapi, dengan menyampaikan dari permasalahan yang diteliti penulis yaitu tentang transaksi hutang uang dibayar gabah di Desa Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.

Dari beberapa definisi diatas disampaikan bahwa qard adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan hutang dan barangkepada pihak

⁴³ Akhmad Nurokhman, “ *Hutang Uang dibayar dengan genteng Pada masyarakat Desa Kebulusan Kecamatan Pejogoan Kabupaten Kebumen*”. (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2010)

kedua. Kemudian dimanfaatkan oleh pihak kedua dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan sama persis seperti yang diterima dari pihak pertama.⁴⁴

Gambar Kerangka Berfikir



⁴⁴ Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, :Amzah, 2010),274